



---

## **Kasus pembunuhan ferdy sambo terhadap brigadir yosua hutabarat**

**Kinnayah Ashifa**

*kinayahashifa@gmail.com*

**Rafel Maita**

*maitafaell158@gmail.com*

**Vasco Zacharias**

*zachariasvasco@gmail.com*

**Herli Antoni**

*Fakultas Hukum Universitas Pakuan*

**Abstract** *This research discusses problems related to the criminal act of premeditated murder committed by the former head of the National Police Prompam Inspector General Pol. Ferdi Sambo, S.H., S.I.K., M.H against his own aide Brigadier Nofriansyah Joshua at the National Police's official residence. In this research there are two problem formulations including; 1) What is the regulation of the crime of premeditated murder committed by Ferdi Sambo? 2) what was the perpetrator's motive for carrying out the premeditated murder? This research is a normative legal research based on statutory regulations and data obtained by the author on social media. others can be subject to imprisonment for a maximum of twenty years and even the death penalty. The high-ranking police official who was named a suspect also threatened his subordinates who were members of the police not to report the premeditated murder and gave bribes to his subordinates in return for keeping their mouths shut*

**Keywords:** *Motive Analysis, Premeditated Murder Regulations*

**Abstrak** Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kapolri, Irjen Pol. Ferdi Sambo, S.H., S.I.K., M.H, bersama asistennya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua, di rumah dinas Polri. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah: 1) Bagaimana aturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo? 2) Apa motif pelaku melakukan pembunuhan berencana tersebut? Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bergantung pada peraturan perundang-undangan dan data yang penulis kumpulkan dari situs media sosial. Beberapa orang mungkin menghadapi hukuman penjara hingga dua puluh tahun atau mungkin hukuman mati. Pejabat tinggi polisi, yang dituduh sebagai tersangka, memaksa bawahan polisinya untuk bungkam terkait pembunuhan berencana tersebut dengan mengeluarkan ancaman dan menawarkan bayaran.

**Keywords :** *Motif Pelaku, Peraturan pembunuhan berencana*

---

*Received November 30, 2023; Revised Desember 2, 2023; Februari 23, 2024*

*\* Kinnayah Ashifa [kinayahashifa@gmail.com](mailto:kinayahashifa@gmail.com)*

## PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan komponen sistem hukum yang lebih luas yang mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan ini mendefinisikan ide-ide mendasar dan kriteria untuk mengenali perilaku terlarang dan menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Aturan ini mengatur tentang pelanggaran dan pelanggaran yang merugikan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kejahatan di Indonesia akhir-akhir ini melonjak. Pengaturan mengenai tindak pidana banyak terdapat pada buku kedua KUHP (disebut KUHP), yang mencakup kegiatan kejahatan seperti pembunuhan atau tindakan ilegal terhadap kehidupan seseorang. Pembunuhan adalah tindakan yang disengaja yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sah. Pembunuhan merupakan perbuatan keji yang berpotensi mengganggu keseimbangan eksistensi, keamanan, ketentraman, dan organisasi kemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” mengacu pada suatu konsep kunci dalam bidang hukum pidana. Dari sudut pandang hukum, tindakan kriminal mengacu pada tindakan jahat atau pelanggaran. Perbuatan individu diatur oleh prinsip-prinsip hukum, dimana melakukan tindakan yang melanggar hukum tidak serta merta memerlukan hukuman, karena suatu tindakan pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan karena suatu kesalahan. Mengenai orang yang bertanggung jawab atas perbuatan pidananya, jika ia melakukan kesalahan maka ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika dilihat dari kacamata masyarakat yang telah mengakui dan menerima kesalahan normatifny..<sup>12</sup>

Secara terminologi, pembunuhan adalah tindakan yang disengaja yang menyebabkan kematian seseorang. Pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam KUHP, adalah perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Pembunuhan, dalam bahasa lain, mengacu pada tindakan yang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain, sehingga merupakan pelanggaran berat terhadap kehidupan manusia. Tindak pidana yang dimaksud berkaitan dengan perlindungan kepentingan hukum, khususnya kelangsungan hidup manusia. Kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam KUHP, khususnya Buku II Bab XIX mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340.<sup>3</sup> KUHP mengklasifikasikan kejahatan terhadap nyawa berdasarkan tingkat kesalahannya dan sasaran kejahatannya (yaitu nyawa). Kejahatan terhadap nyawa yang didasari rasa bersalah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: kejahatan yang disengaja terhadap nyawa (*dolus misdriiven*) yang dituangkan dalam Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, dan kejahatan terhadap nyawa yang tidak disengaja (*colpose misdriiven*) yang dituangkan dalam Bab XXI. (khusus Pasal 359 KUHP). Pelanggaran yang merugikan orang pribadi seringkali diatur dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, dan Pasal 345 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, baik sebelum maupun pada

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,

<sup>2</sup>, hlm.22.

<sup>3</sup> Chazawi, A. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 55.

waktu yang bersamaan, merupakan tindak pidana tersendiri dan memperparah perbuatannya. Pasal 340 KUHP mendefinisikan tindak pidana pembunuhan berencana :

*Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rancangan sebelumnya merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan melalui rancangan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu yang ditentukan, maksimum dua puluh tahun.*

Tujuan pemidanaan menurut teori adalah memiliki 3 (tiga) teori yaitu teori pembalasan menyatakan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi sebagai alat pembalasan atas perbuatan salah (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku (*quia peccatum est*).<sup>4</sup> Teori kedua adalah teori tujuan, yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis: pencegahan umum dan pencegahan selektif. E. Utrecht menggambarkan pencegahan umum sebagai upaya kolektif untuk mencegah individu melakukan perilaku kriminal, sedangkan pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Teori ketiga merupakan teori gabungan yang mengintegrasikan konsep mencari retribusi pidana dan menegakkan ketertiban masyarakat<sup>5</sup>.

Meskipun pemenjaraan tidak diragukan lagi merupakan sumber kesengsaraan bagi para terpidana, penting untuk menyadari bahwa nasihat yang diberikan kepada mereka di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memfasilitasi pertobatan mereka dan pada akhirnya bertransformasi menjadi anggota masyarakat yang produktif. Persoalan kemanusiaan akan selalu memberikan tantangan terhadap penerapan hukuman penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup diterapkan sebagai strategi koersif untuk melindungi masyarakat dari perilaku berbahaya dan penjahat. Sebaliknya, hukuman penjara seumur hidup menghilangkan kemampuan terpidana untuk mengakhiri hukumannya.<sup>6</sup>

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan penekanan khusus pada kerangka legislatif dan konseptual. Sumber hukum diperoleh dari berbagai literatur, dan terdapat keterkaitan yang jelas antara sumber tersebut dengan tujuan penelitian ini. Hal ini pada akhirnya memungkinkan penelitian menghasilkan kesimpulan yuridis deskriptif dan analitis.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembunuhan berencana mengacu pada tindakan yang disengaja merencanakan dan melaksanakan pembunuhan korban. Pembunuhan berencana dikategorikan sebagai tindak pidana menurut KUHP. Ketentuan pidananya termuat dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana disebutkan : “Barang

---

<sup>4</sup> Anjari, W. (2015). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 107–115

<sup>5</sup> Husain, F. U. (2014). Implementasi Hukuman Seumur Hidup Dalam Praktik Di Indonesia Menurut KUHP. *Lex Et Societatis*, 1, 133–141.

<sup>6</sup> Baris Dervis, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53. Nomor 9 (2013):1689– 99 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>> ., diakses tanggal 10 Februari 2020.

siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."<sup>7</sup>

Pembunuhan terencana adalah bentuk pembunuhan yang sangat serius yang berpotensi menimbulkan hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati, atau minimal dua puluh tahun penjara. Berdasarkan definisi ringkas yang diberikan di atas, pembunuhan berencana ditandai dengan tiga kondisi khusus, yang meliputi tindak pidana yang disengaja yang termasuk dalam pembunuhan berencana. dilaksanakan, antara lain, dengan cara sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Surat wasiat tersebut diselesaikan secara damai

Keputusan berkehendak yang tenang mengacu pada pilihan yang disengaja untuk melakukan tindakan pembunuhan, yang dilakukan dengan keadaan mental yang tenang dan tidak terjadi secara tiba-tiba, sehingga memungkinkan adanya proses musyawarah yang matang. Ketenangan psikologis mengacu pada keadaan tenang di mana individu tidak memiliki ketergesaan dan gairah emosional yang kuat. Dalam keadaan ini, ketika mempertimbangkan tindakan pembunuhan, individu mampu berpikir rasional, mempertimbangkan dengan cermat pro dan kontra serta potensi dampak dari tindakan yang dimaksudkan.<sup>9</sup>

Ada jarak waktu yang cukup lama antara penyusunan surat wasiat dan pelaksanaan pelaksanaannya. Sifat subjektif dari tuntutan akan waktu yang cukup terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak semata-mata ditentukan oleh durasi yang diperlukan untuk transisi dari keinginan ke realisasi niat, melainkan oleh keadaan khusus di mana peristiwa itu terjadi. Faktor krusialnya adalah adanya batasan waktu. Ada hubungan antara pelaksanaan wasiat. Hubungan antar indikator dalam pemanfaatan waktu dapat diringkas sebagai berikut: (1) kemampuan mencabut niat yang sudah ada sebelumnya; (2) Setelah keputusan konsensus dibuat, aktor melanjutkan untuk merumuskan strategi atau rencana untuk mempercepat implementasi tujuan tersebut. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai instrumen atau prosedur untuk mendorong aktualisasi niat.<sup>10</sup>

Pelaksanaan wasiat dilakukan dalam suasana tenang. Mengingat keadaan tersebut, tindakan sengaja melaksanakan rencana pembunuhan para korban pada saat damai. Kondisi ini merupakan kondisi yang vital. Lingkungan yang tenang pada saat pelaksanaan pembunuhan mengacu pada keadaan psikologis pelaku pada saat melakukan kejahatan. Dalam keadaan ini, pelakunya tidak

---

<sup>7</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm.82

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid; halaman 4

bertindak impulsif, mengalami ketakutan yang hebat, atau didorong oleh kemarahan yang ekstrim.<sup>11</sup>

Pemerintah menghapuskan orang-orang yang melakukan pembunuhan terencana dan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kehidupan manusia, seringkali dalam keadaan yang meragukan, yang mengakibatkan kematian korban yang tidak bersalah. Penulis berpendapat bahwa tindakan ini merupakan penderitaan abadi umat manusia, dimana semakin banyak tindakan tersebut dihilangkan, maka semakin banyak pula tindakan tersebut. Bahkan ketika para korban dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut untuk mencari keadilan, paya-upaya ini sering kali berupaya untuk mengatasi keluhan keluarga korban yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Pasal 340 KUHP memuat ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Peraturan ini menguraikan unsur-unsur khusus yang merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, selain itu, hal ini mencakup kewajiban dan hak pribadi sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait. Sampai sekarang, penyelidikan masih berlangsung untuk mengumpulkan bukti di TKP, menentukan jumlah orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan berencana, dan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab karena melanggar aturan. Ternyata motivasi di balik kejahatan ini bermula dari perasaan iri terhadap individu yang menjadi korban tindakan pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan tersebut merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan minimal dua petugas polisi yang dianggap sebagai tersangka, bersama dengan pelaku utama atau orang yang mendalangi kejahatan tersebut. Adanya bentuk-bentuk alternatif tindak pidana pembunuhan tidak melekat pada hakikatnya yang mendasar, melainkan timbul dari kondisi-kondisi tertentu, misalnya cara perbuatan itu dilakukan dan siapa yang dituju sebagai korban perbuatan itu. Mengenai pelaksanaan perbuatan, ciri khasnya adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Sedangkan dalam kasus pembunuhan anak, faktor pembedanya adalah korbannya masih bayi. Unsur kesengajaan terdiri dari tindakan dan objek. Oleh karena itu, ia mempunyai ilmu dan kesengajaan dalam menyebabkan kematian seseorang.<sup>12</sup> Mengenai konsep niat, secara luas diakui dalam literatur bahwa ada tiga jenis yang berbeda: (1) niat sebagai pilihan yang disengaja, (2) niat sebagai keharusan, dan (3) niat sebagai potensi. Suatu tindakan yang disengaja apabila dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pola kesengajaan muncul ketika suatu tindakan dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun untuk mencapai hasil yang diinginkan, tindakan tersebut tetap harus dilakukan. Jalan yang disebutkan dalam perbuatan ini, meskipun merupakan perbuatan yang disengaja dan dapat dianggap pidana, namun tidak wajib dan hanya merupakan suatu kemungkinan tindakan. Jika seseorang melakukan perbuatan tertentu tanpa ada rasa takut terlibat dalam tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai akibat yang mungkin terjadi.<sup>13</sup>

Pengaduan pidana biasanya menguraikan tindakan spesifik dan tingkat keseriusannya yang harus ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendapatkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penyesuaian terhadap pembuatan surat dakwaan dengan cara memeriksa secara cermat bukti-bukti persidangan, menyelaraskannya dengan surat dakwaan sebelumnya, dan pada akhirnya merumuskan tuntutan-tuntutan dalam

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm.84

<sup>12</sup> *Ibid* hal, 485.

<sup>13</sup> Prof. Roeslan Saleh. *Op.Cit*, hal. 123.

tuntutan. Biasanya, jaksa penuntut umum akan menjelaskan secara sistematis unsur-unsur pokok tindak pidana yang dimaksud. Penuduh mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, memperkuat klaimnya dengan bukti-bukti yang mendukung.

Pembunuhan berencana mengacu pada tindakan yang disengaja dan direncanakan secara matang sebelumnya, dengan jeda waktu yang signifikan antara pembentukan niat untuk melakukan tindakan tersebut dan pelaksanaan sebenarnya.<sup>14</sup> Perencanaan pada pembunuhan berencana menjadi tolak ukur seseorang melakukan pembunuhan, hingga perencanaan melalui waktu dilakukannya perbuatan, alat apa yang akan digunakan dan di lokasi mana pembunuhan akan dilakukan. Kesulitan dalam hal pembunuhan berencana ialah Ketika suatu perbuatan pembunuhan berencana tidak adanya saksi, saksi akan sangat bermanfaat bagi pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana. Saksi akan sangat berguna untuk memberikan keterangketerangan yang akan didengar oleh majelis Hakim dalam persidangan, sehingga jika tidak ada saksi maka penetapan atau pencarian kebenaran materiil akan suatu Pasal 340 KUHP akan cukup sulit untuk menetapkan hukumannya bagi terdakwa. Penjatuhan sanksi terhadap terdakwa perlu memperhatikan suatu ketentuan Pasal yang ia telah perbuat, penerapan Pasal yang keliru akan melanggar dan merugikan hak hukum terdakwa dan rasa keadilan bagi korban.

#### **IV.1 SIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Simpulan**

Kasus pembunuhan berencana merujuk pada situasi di mana pembunuhan direncanakan sebelumnya dengan niat dan persiapan yang matang. Kesimpulan umumnya dapat berupa bahwa kasus semacam ini melibatkan perencanaan dan unsur-unsur premeditasi yang serius, yang biasanya memiliki konsekuensi hukum yang lebih serius daripada pembunuhan tanpa perencanaan. Hukum berbagai yurisdiksi dapat memiliki definisi dan hukuman yang berbeda untuk kasus pembunuhan berencana. Kasus semacam ini seringkali melibatkan penyelidikan polisi yang mendalam dan sidang pengadilan yang panjang. Kesimpulan akhir bergantung pada fakta-fakta khusus kasus tersebut dan hasil dari proses hukum yang berlaku.

##### **4.2 Saran**

Menurut pandangan penulis, peraturan perundang-undangan mengenai pembunuhan berencana di Indonesia belum memadai untuk memberikan efek jera yang kuat. Penulis yang menjabat sebagai hakim ini menilai, seharusnya ia memberikan preseden yang kuat dengan memberikan hukuman berat bagi mereka yang bersalah melakukan pembunuhan berencana. Pertama, ini berfungsi sebagai pencegahan bagi penonton dan individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Sanksi yang dikenakan terhadap individu yang melakukan pembunuhan berencana tidak cukup, dan proses hukum tidak perlu diperpanjang. Hal ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap integritas dan ketegasan polisi dan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Pembunuhan Ferdy

---

<sup>14</sup> Ewis Meywan Batas, 2016, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LEX CRIMEN, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124> diakses pada 10 Juni 2023.

Sambo jelas merupakan suatu tindakan yang disengaja, oleh karena itu sebagai hakim perlu segera mengambil keputusan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Tingkat polisi tetap dan tidak berkurang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001,  
Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,  
Anjari, W. (2015). Penjatuhannya Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.  
*Jurnal*  
Baris Dervis, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53. Nomor 9 (2013):1689–99  
Chazawi, A. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*.  
Ewis Meywan Batas, 2016, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab*  
Husain, F. U. (2014). Implementasi Hukuman Seumur Hidup Dalam Praktik Di Indonesia Menurut  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. .  
(Jakarta:Grasindo2008),  
KUHP. *Lex Et Societatis*, I, 133–141.  
Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta,.  
Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Prof. Roeslan Saleh. *Op.Cit*,  
*Undang-Undang Hukum Pidana*, LEX CRIMEN,  
*Widya Yustisia*, I(2), 107–115  
Yesmil Anwar dan Adang, “Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana”,  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124> diakses pada 10 Juni 2023.  
<<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>> ., diakses tanggal 10 Februari 2020.